

## **PRESS RELEASE**

### **PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG ATAS NAMA PT PENGAYOM TANI SEJAGAD**

Pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang atas nama PT Pengayom Tani Sejad, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang Atas Nama PT Pengayom Tani Sejad.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena PT Pengayom Tani Sejad tidak melakukan langkah-langkah perbaikan atas peneraan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu sampai ketiga yang diterbitkan oleh Bappebti. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti, PT Pengayom Tani Sejad tidak memiliki dan menguasai gudang dalam Sistem Resi Gudang yang beralamat di Gudang Sistem Resi Gudang Kab. Wonogiri, RT/RW 001/002, Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Wonogiri serta tidak menjalankan kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang. Selain itu, PT Pengayom Tani Sejad telah menjual barang atas 6 Resi Gudang milik Kelompok Tani yang telah diagunkan ke Bank sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT Pengayom Tani Sejad tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan pihak-pihak yang dirugikan atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Jakarta, 25 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN  
BERJANGKA KOMODITI**